



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIGI NOMOR 11/HK.04-Kpt/7210/2022 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan pejabat struktural eselon IV di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah;

b. Bahwa guna kelancaran kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2022 perlu menunjuk dan mengangkat Tim Pembina dan Tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 11/HK.04-Kpt/7210/2022 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2022;

KESATU : Menunjuk/mengangkat mereka yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2022, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, bertugas :

- a. Mengatur ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
- b. meningkatkan kualitas dokumentasi hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum.
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola.
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 31 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Andi Mohammad Ahkam



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI NOMOR 11/HK.04-
Kpt/7210/2022 TENTANG TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2022

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2022

**TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	SOLEMAN, SH	KETUA KPU KAB. SIGI	KETUA PEMBINA	
2.	MUH. NUZUL TH LAPALI, SH	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	PEMBINA	
3.	HAIRIL, SH	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	PEMBINA	
4.	ANHAR, S.Pd	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	PEMBINA	
5.	ROSNAWATI, SKM, MAP	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	PEMBINA	
6.	MOH. TAUFIK, S.Sos	SEKRETARIS KPU KAB. SIGI	PENANGGUNG JAWAB	

**TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ANDI MOH. AHKAM, S.Sos	KASUBAG HUKUM & SDM	PIMPINAN REDAKSI
2.	MASDAR, S.Sos	KASUBAG TEKHUPMAS	PENANGGUNGJAWAB PUBLIKASI
3.	SUYUDIN, SH	KASUBAG RENDATIN	PENANGGUNGJAWAB JARINGAN
4.	RISKA NOVITA	STAF SUBAG HUKUM & SDM	PELAKSANA REDAKSI
5.	SITI SYARIBANON	STAF SUBAG HUKUM & SDM	PELAKSANA REDAKSI
6.	ALHIZAR, S.Kom	STAF SUBAG HUKUM & SDM	PELAKSANA REDAKSI

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 31 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Andi Mohammad Ahkam

